



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jalan Kartini Komplek TK 'Aisyiyah 1 Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
Sumatera Selatan 31662

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 85 / KEP / PDA / A / 2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:08/PDA/A/III/2022

Tentang

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) 'AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL
KABUPATEN MUSI RAWAS.**

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas menerangkan :

- Memperhatikan** : Hasil keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas tentang pendirian Kelompok Bermain(KB)'Aisyiyah, khususnya dalam hal pengembangan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Anggaran dasar 'Aisyiyah.
2. Anggaran Rumah tangga 'Aisyiyah.
3. Petunjuk pelaksanaan Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah 'Aisyiyah.
- Menimbang** : 1. Bahwa perlu segerah ditetapkan tentang pendirian Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah 14 Musi Rawas yang berada di desa Wonosari Kecamatan Megangsakti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Bahwa sejak tanggal 2 Juli 2010 telah berdiri Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah yang bertempat di Desa Wonosari Kecamatan Megangsakti Kabupaten Musi Rawas.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Musi Rawas

Pada tanggal: 20 Zulqo'dah 1442 H

01 Juli 2021 M

Ketua

Sekretaris,

MUDAWAMAH, S.Pd
NBM : 1077161

Hj. NUR WAHIDAH, S.Pd
NBM : 904253



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
 Telp/ Faxes. (0733) 4540016 Wbsite : bpmptp-musirawas.web.id
 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 503/09/PAUD/DPM-PTSP/IV/2019

TENTANG


IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AISYIAH
 DI JALAN SYAHRI WAHAB DESA WONOSARI KECAMATAN MEGANG SAKTI
 KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
- Menetapkan KESATU :
- Membekukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AISYIAH**
 - b. Penanggungjawab : **TRI NURWENI**
 - c. Alamat Lembaga : **Jalan Syahri Wahab Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120300450258**
 - e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktu KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Aisyiyah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah PAUD Aisyiyah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
 pada tanggal, 30 April 2019

a.n. **BUPATI MUSI RAWAS**
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS



DPM-PTSP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

ISO 2001 : 2015